

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**



Nomor : 10

Tahun 2005

Seri : E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 10 TAHUN 2005

TENTANG

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat, kepastian berusaha, Pengembangan Usaha, Kemitraan, Peluang Usaha, serta memberikan Perlindungan terhadap perusahaan yang menjalankan usaha secara jujur dan

benar, maka perlu diatur tentang Wajib Daftar Perusahaan;

- b. bahwa untuk maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk.II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 tahun 1988 tentang Usaha – usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
11. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 596/MPP/KEP/9/2004 tentang Standar Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.
12. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 597/MPP/KEP/9/2004 Tentang Pedoman Administrasi Wajib Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Perusahaan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TENTANG WAJIB
DAFTAR PERUSAHAAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah selanjutnya disebut Dinas Perindagkop PKM adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
7. Pengusaha adalah setiap orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang mengusahakan, menyelenggarakan atau bertanggung jawab atas perusahaan yang dipimpinnya.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk Usaha yang didirikan dan menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan bekerja serta berkedudukan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu yang bertujuan memperoleh keuntungan atau laba.
9. Perusahaan Perorangan adalah Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Perorangan yaitu orang pribadi yang juga bertindak sebagai Pengusaha yang mengurus dan mengelola sendiri Perusahaan miliknya, termasuk di dalamnya seorang yang mengurus dan mengelola atau mengawasi setiap usahanya secara langsung.
10. Anak Perusahaan adalah Perusahaan yang saham/modal dimiliki secara keseluruhan atau sebagian yang dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya

memiliki seluruh atau sebagian besar saham/modal yang ditempatkan pada anak perusahaan tersebut.

11. **Cabang Perusahaan** adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya
12. **Agan Perusahaan** adalah Perusahaan yang diberi tugas untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian.
13. **Perwakilan Perusahaan** adalah Perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya berdasarkan sesuai wewenang yang diberikan.
14. **Kantor Pembantu Perusahaan** adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dan Kantor Pusat atau Cabangnya.
15. **Daftar Perusahaan** adalah daftar catatan resmi yang memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan yang diadakan Pemerintah Kabupaten berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
16. **Wajib Daftar Perusahaan** yang selanjutnya disingkat WDP adalah kewajiban setiap Perusahaan mendaftarkan perusahaan kepada Pemerintah Kabupaten melalui instansi yang membidangi Urusan Perdagangan.

17. Tanda Daftar Perusahaan selanjutnya disebut TDP adalah Tanda Daftar Perusahaan yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
18. Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah Daftar isian yang memuat data Perusahaan, yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik atau pengurus/penanggung jawab Perusahaan untuk mendapatkan TDP.
19. Izin Usaha adalah Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.
20. Pengawas WDP adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap setiap perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat / Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberikan wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan atau menjalankan usahanya dalam

Kabupaten dan telah memiliki izin, wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bentuk usaha :

- a. Perseroan Terbatas (PT) termasuk BUMN atau BUMD yang berbentuk PT (Persero).
- b. Koperasi.
- c. Persekutuan Komenditer (CV).
- d. Persekutuan Firma (Fa).
- e. Perorangan.
- f. Perusahaan lain selain yang tersebut pada huruf a, b, c, d dan e.

(3) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berstatus :

- a. Kantor Tunggal
- b. Kantor Pusat / Induk, Kantor Cabang atau kantor Pembantu Perusahaan
- c. Anak perusahaan.
- d. Kantor Agen.
- e. Kantor perwakilan perusahaan.

Pasal 3

Hal-hal yang wajib didaftarkan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

(1) Perusahaan yang dikecualikan dari Wajib Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut.

- a. Perusahaan Kecil Perorangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 1. Perusahaan yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri.
 2. Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
 3. Perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.
 4. Perusahaan yang tidak merupakan suatu Badan Hukum atau suatu Persekutuan.
- b. Usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian dan sifat serta tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan atau laba, sebagai berikut :

1. Pendidikan Formal.
2. Pendidikan Non Formal.
3. Jasa Notaris.
4. Jasa Pengacara / Advokat dan Konsultan Hukum.
5. Praktek Perorangan Dokter dan Praktek Berkelompok Dokter yang tidak dikelola oleh Badan Usaha.
6. Rumah Sakit yang tidak dikelola oleh Badan Usaha.
7. Klinik Pengobatan yang tidak dikelola oleh Badan Usaha.

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan dapat didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.

Pasal 5

- (1) Permohonan Pendaftaran Perusahaan diajukan oleh Pemilik atau Pengurus/Penanggung jawab atau kuasa Perusahaan yang sah kepada Bupati melalui Instansi yang membidangi urusan Perdagangan.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Dalam jangka waktu 10 hari terhitung sejak diterimanya permohonan pendaftaran perusahaan secara lengkap, Bupati

atau Pejabat yang ditunjuk harus sudah mengambil keputusan diterima atau ditolaknya permohonan.

- (2) Dalam hal Permohonan Pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditolak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberitahukan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan secara tertulis.

BAB III KEWAJIBAN PERUSAHAAN Pasal 7

Perusahaan yang telah menerima TDP berkewajiban :

1. Memasang TDP ditempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.
2. Mencantumkan nomor TDP pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.
3. Mematuhi Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB IV MASA BERLAKU TDP Pasal 8

- (1) TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkannya TDP.

- (2) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti atau duplikat adalah sampai dengan berakhirnya masa berlaku TDP yang hilang atau rusak.

BAB V
PERUBAHAN, PEMBAHARUAN, PEMBATALAN DAN
PENGHAPUSAN
Pasal 9

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan perubahan terhadap hal-hal yang didaftarkan sebagaimana dimaksud Pasal 3, wajib melaporkan perubahan tersebut dan didaftarkan kembali kepada Bupati melalui Instansi yang membidangi urusan perdagangan.
- (2) Kewajiban melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.
- (3) Tata Cara dan Syarat-syarat Pendaftaran Perubahan Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.

Pasal 10

- (1) Pembaharuan TDP wajib dilakukan apabila masa berlaku TDP telah habis.
- (2) Penggantian TDP wajib dilakukan apabila TDP hilang atau rusak.

Pasal 11

- (1) Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) dilakukan menurut ketentuan Pasal 5, tanpa melampirkan persyaratan yang telah disampaikan pada waktu pendaftaran sebelumnya.
- (2) Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlaku TDP berakhir.

Pasal 12

- (1) Penggantian TDP yang hilang sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung mulai tanggal kehilangan TDP.
- (2) Permohonan Penggantian TDP yang hilang sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui instansi yang membidangi urusan perdagangan dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian.
- (3) Permohonan Penggantian TDP yang rusak sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2), diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Instansi yang membidangi urusan perdagangan dengan melampirkan TDP asli yang rusak.

Pasal 13

- (1) Daftar perusahaan dan TDP dinyatakan batal apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan atau tidak sesuai dengan izin usaha.

- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai Pasal 5, dengan menyertakan TDP asli yang telah dibatalkan.
- (3) Prosedur Tata cara pembatalan yang dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Perusahaan dihapus dari daftar perusahaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Perubahan bentuk perusahaan; atau
 - b. Pembubaran perusahaan; atau
 - c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya; atau
 - d. Perusahaan berhenti akibat Akta pendiriannya kadaluarsa atau berakhir; atau
 - e. Perusahaan menghentikan kegiatan/bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Tata cara penghapusan perusahaan dari daftar perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 15

- (1) Pengawasan pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh PPNS – WDP dan atau pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan atau tanpa merampas barang tertentu untuk Kabupaten kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 17

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum

memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Tanda Daftar Perusahaan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku TDP yang bersangkutan.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 19 Desember 2005.

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap / dto

EDDY YUSUF

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal,

PIL SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

Cap / dto

SUPRIJADI JAZID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2005 NOMOR 10 SERI E
